



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

012-TK/DPMPTSP/Bid. Kesra/X/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK

**YAYASAN PENDIDIKAN JEMARI NUSANTARA/TAMAN KANAK-KANAK
JEMARI TANSEL**

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;

b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari **YAYASAN PENDIDIKAN JEMARI NUSANTARA** selaku penanggungjawab dari **TAMAN KANAK-KANAK JEMARI TANSEL**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional **TAMAN KANAK KANAK**;

c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK KANAK YAYASAN PENDIDIKAN JEMARI NUSANTARA/TAMAN KANAK-KANAK JEMARI TANSEL**

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;

9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/Kep.313-Huk/2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penvelenggaraan

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)
 Tanggal : **08 Oktober 2018**
 Nomor : **700./IOP-0020/DPMPTSP/X/2018**
2. Pertimbangan Teknis
 Tanggal : **16 Oktober 2018**
 Nomor : **5.31/024/TEKNIS/X/2018**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN JEMARI NUSANTARA
Nama TK	: TAMAN KANAK-KANAK JEMARI TANGSEL
Nama Penanggung Jawab	: BIBEN M NURSYAMSYAH SE MM
Jabatan	: KETUA YAYASAN
Alamat TK	: JL LENGKONG GUDANG TIMUR KAV 01 RT 003/004 KECAMATAN SERPONG KOTA TANGERANG SELATAN

- KEDUA** : Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **22 Oktober 2018 s/d 22 Oktober 2020** dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 22 Oktober 2018

A.n. **WALIKOTA TANGERANG SELATAN**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN
KEPALA,


BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak
 Pembina/IVa
 NIP. 19701006 199103 1 001